



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KABUPATEN TOJO UNA-UNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan yang baik dan sehat, merupakan hak konstitusional warga negara, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu khususnya dalam memberikan pelayanan persampahan kepada masyarakat pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tojo Una-Una, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Persampahan;
 - c. bahwa dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Persampahan, sehingga Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Tojo Una-Una, perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Tojo Una-Una;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Tojo Una-Una (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017 Nomor 55) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Tojo Una-Una (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS KABUPATEN TOJO UNA-UNA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Tojo Una-Una (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017 Nomor 55) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Tojo Una-Una:

- a. Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Tojo Una-Una (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018 Nomor 58);
- b. Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Tojo Una-Una (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2019 Nomor 17);
- c. Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Tojo Una-Una (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023 Nomor 47);

Diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf o, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Tojo Una-Una.
 - (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas meliputi:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Prasarana Perhubungan kelas A;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Hidup kelas A;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Latihan Kerja kelas A;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Budidaya Perikanan Air Tawar dan Air Payau kelas A;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Perbibitan Ternak kelas B;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan kelas B;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Tanaman Pangan kelas B;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Hortikultura kelas B;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Perkebunan kelas B;
 - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pelelangan Ikan Wilayah I kelas A, berkedudukan di Kecamatan Ratolindo;
 - k. Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pelelangan Ikan Wilayah II kelas A, berkedudukan di Kecamatan Tojo;
 - l. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pasar kelas A;
 - m. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak kelas A;
 - n. Unit Pelaksana Teknis Dinas Air Limbah Domestik kelas A; dan
 - o. Unit Pelaksana Teknis Dinas Persampahan kelas A.
 - (3) Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pelelangan Ikan Wilayah I dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pelelangan Ikan Wilayah II ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Setelah Bagian Kelima belas ketentuan BAB II ditambah satu bagian, yakni Bagian Keenam Belas sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh Belas

Unit Pelaksana Teknis Dinas Persampahan

3. Di antara Pasal 12E dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12F

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Persampahan, terdiri atas:
 - a. kepala UPT Dinas;
 - b. kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 13 Februari 2025

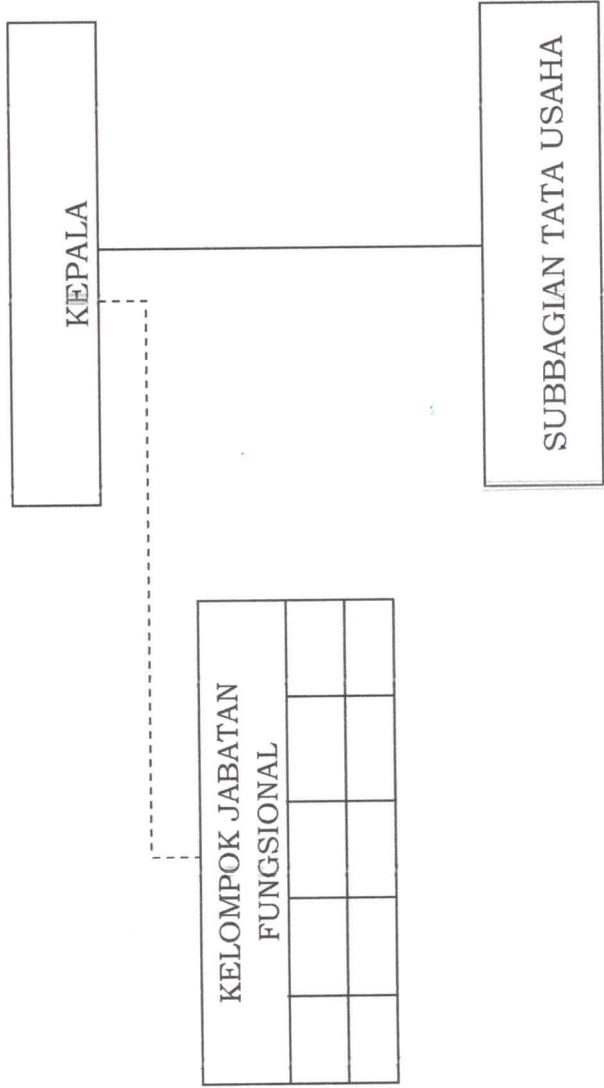
BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
55 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS KABUPATEN
TOJO UNA-UNA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PERSAMPAHAN



BUPATI TOJO UNA-UNA,

MOHAMMAD LAHAY